

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**KAJIAN YURIDIS PASAL 8 AYAT (1) PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN
2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

ELISA NUR HIDAYAH

NPM. 1974201001337

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**KAJIAN YURIDIS PASAL 8 AYAT (1) PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN
2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

ELISA NUR HIDAYAH

NPM. 1974201001337

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 1 Agustus 2023

Oleh :

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line that curves slightly upwards at the right end, and a short vertical line extending downwards from the left end.

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'W' followed by several loops and a long vertical stroke extending downwards.

Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

**KAJIAN YURIDIS PASAL 8 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ELISA NUR HIDAYAH
NPM. 1974201001337

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 1 Agustus 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,



Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Sekretaris Penguji,



Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 1 Agustus 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan jawaban atas kebutuhan SDM yang profesional yang selama ini belum diperoleh dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). PPPK diatur dalam PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK mensyaratkan adanya jumlah kebutuhan PPPK, jenis jabatan PPPK, serta analisis kebutuhan jabatan, dan beban kerja. Dalam hal ini, pengadaan calon PPPK dilakukan oleh instansi pemerintah melalui evaluasi yang objektif. Penyalahgunaan wewenang oleh perekrut dapat terjadi selama proses perekrutan. Kecurangan ini berdampak pada keyakinan calon PPPK bahwa tidak ada transparansi atau akuntabilitas dalam pelaksanaan rekrutmen PPPK dan terjadinya tindakan suap, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana prinsip hukum dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) apabila terdapat kecurangan selama proses rekrutmen.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip hukum dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK dan bentuk perlindungan hukum bagi calon PPPK apabila terdapat kecurangan selama proses rekrutmen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang menganalisis teori, konsep, asas hukum dan undang-undang yang relevan dengan penelitian berdasarkan pada data sekunder dan sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip hukum dalam hal pengadaan calon PPPK harus dilaksanakan melalui penilaian secara objektif yang menitikberatkan pada prinsip keadilan, prinsip kemanusiaan, penetapan kebutuhan dan pengadaan, penilaian kerja dan pengembangan potensi, pemberian gaji, tunjangan dan penghargaan, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Bentuk perlindungannya yaitu calon PPPK dapat melakukan upaya administratif dengan mengajukan gugatan keberatan dan banding atas apa yang dialami oleh calon PPPK bila benar telah terjadi kecurangan dalam sistem perekrutannya

Kata Kunci : PPPK, Rekrutmen, Kecurangan.

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 1 Agustus 2023

Penulis



ELISA NUR HIDAYAH

NPM. 1974201001337

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **KAJIAN YURIDIS PASAL 8 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengerjakan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Wiwin Ariesta, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya.
6. Suami penulis yang selalu memberikan motivasi, semangat, memberikan arahan, tempat berkeluh kesah dan selalu menemani dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu penulis yang selalu memberi banyak dukungan, motivasi, semangat, dan do'a yang tak henti-hentinya untukku dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kawan-kawan penulis seperjuangan skripsi periode semester ganjil tahun akademik 2022/2023 yang menjadi teman berdiskusi dan memberi semangat untuk berjuang menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 1 Agustus 2023

Penulis

ELISA NUR HIDAYAH
NPM. 1974201001337

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Kegunaan Penelitian 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum 13

2. Asas-asas dan Teori Perlindungan Hukum 15

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 19

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja 21

2.	Bentuk-Bentuk Perjanjian Kerja	26
3.	Asas-Asas Perjanjian Kerja	29
4.	Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Kerja	33
C.	Tinjauan Umum Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	
1.	Pengertian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	36
2.	Dasar Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	38
3.	Hak dan Kewajiban Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	39
BAB III	: METODE PENELITIAN	
A.	Perspektif Pendekatan Penelitian	42
B.	Ruang Lingkup Penelitian	43
C.	Jenis dan Sumber Data	43
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
E.	Teknik Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV	: KAJIAN YURIDIS PASAL 8 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	
A.	Prinsip Hukum Dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018	

Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	48
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Apabila Terdapat Kecurangan Selama Proses Rekrutmen	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Perubahan Unsur-Unsur Pegawai di Indonesia	50



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

